



Peran PBB dalam Mengatasi Konflik Kashmir : Tinjauan Hukum Internasional dan Strategi Resolusi Konflik

Aura Dwiayu Avrilly¹, Nurbani Adien Gustianti²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 05 November 2025
Revised: 17 November 2025
Accepted: 28 November 2025

Konflik Kashmir merupakan salah satu sengketa teritorial paling kompleks dan berkelanjutan dalam hubungan internasional. Jurnal ini menganalisis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya penyelesaian konflik Kashmir, dengan fokus pada tinjauan hukum internasional dan strategi resolusi konflik. Melalui analisis dokumen-dokumen PBB, literatur akademik, dan studi kasus, penelitian ini menyelidiki efektivitas intervensi PBB sejak awal konflik hingga saat ini. Tinjauan hukum internasional mencakup analisis resolusi-resolusi PBB terkait Kashmir, prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, dan status hukum wilayah yang dipersengketakan. Strategi resolusi konflik yang diterapkan PBB, termasuk mediasi, pemantauan gencatan senjata, dan upaya pembangunan kepercayaan, dievaluasi secara kritis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun PBB telah memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik, organisasi ini menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai resolusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti polarisasi posisi para pihak, keterlibatan kekuatan eksternal, dan perubahan dinamika geopolitik regional telah membatasi efektivitas peran PBB. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk pendekatan yang lebih holistik dan adaptif dalam keterlibatan PBB di Kashmir, dengan mempertimbangkan kompleksitas konflik dan perkembangan kontemporer dalam hubungan internasional

Keywords: *Kashmir, Pakistan, India, Hukum Internasional, PBB*

(* Corresponding Author:

How to Cite: Avrilly, A., & Gustianti, N. (2025). The Role of the United Nations in Resolving the Kashmir Conflict: An Overview of International Law and Conflict Resolution Strategies. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 110-120. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12041>.

PENDAHULUAN

Konflik Kashmir adalah suatu konflik etnis yang terjadi di daerah perbatasan antara dua negara, India dan Pakistan. Dua negara tetangga ini terletak di Asia Selatan dan masih menyimpan kaitan historis dalam hubungan keduanya. Kedua negara ini merupakan negara wilayah jajahan Inggris pada tahun-tahun sebelum kemerdekaannya. Sebelumnya dua negara ini masih tergabung menjadi satu wilayah atau teritori, sampai pada akhirnya Gerakan Kebangsaan India mulai bergerak dan berhasil merebut kekuasaan. Kemerdekaan pun berhasil mereka dapatkan, hanya berselang satu hari, India mendapatkan kemerdekaannya di tanggal 14 Agustus 1947 sedangkan Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Inggris yang saat itu memberikan kemerdekaan memutuskan untuk memisahkan keduanya menjadi dua negara yang berbeda karena adanya konflik keagamaan selama proses tersebut berlangsung. Faktor-faktor tersebutlah yang mendasari adanya pemecahan antara India dan Pakistan yang kemudian terus berlanjut sampai saat ini. Konflik keagamaan yang kemudian memicu pemisahan kedua negara ini telah

menimbulkan konflik berkepanjangan yang menyertai konflik perebutan wilayah. Wilayah tersebut adalah Kashmir.

Jammu dan Kashmir, sebuah bekas negara bagian yang terletak di India bagian Utara. Jammu dan Kashmir memiliki wilayah teritorial yang berbatasan langsung dengan Himachal Pradesh di Selatan yang merupakan daerah pegunungan di negara bagian India, Republik Rakyat Tiongkok di Utara dan Timur, sedangkan Pakistan di bagian Barat. Mayoritas dari penduduk di wilayah Jammu dan Kashmir ini adalah rakyat beragama Islam, kemudian diikuti dengan Hindu, Sikh, dan Buddhisme. Keragaman penyebaran agama inilah yang juga menjadi alasan pemicu konflik berkepanjangan di Kashmir.

Dalam hal ini, konflik yang terjadi di wilayah Kashmir ini dapat diklasifikasikan sebagai Konflik Sosial Jangka Panjang atau *Protracted Social Conflict*. Teori yang dikembangkan oleh Edwar Azar ini mengacu pada konflik yang berlarut-larut atau sulit diselesaikan, atau yang rumit, serius, dan biasanya seringkali disertai kekerasan. Ketika identitas kelompok terancam, konflik yang tidak terselesaikan hampir tidak bisa dihindari. Konflik sosial adalah interaksi permusuhan yang meluas antar kelompok masyarakat yang didasari oleh permusuhan ras, etnis, agama, dan budaya yang mendalam dan berlangsung dalam jangka waktu lama dengan sesekali pecahnya kekerasan. Alasannya kerap kali adalah karena adanya sikap frustrasi terhadap kebutuhan masyarakat akan rasa aman, pengakuan, dan keadilan distributif. (Azar, 2018, #)

Menurut Azar, terdapat empat *variable* yang mendasari terpicunya konflik sosial berkesinambungan atau *Protected Social Conflict* (PSC), yaitu:

1. Muatan Komunal (*Communal Content*)

Masyarakat multi-komunal yang terbentuk dari kebijakan kolonial atau kompetisi historis kerap mengakibatkan dominasi satu kelompok komunal yang tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok komunal yang lain. Kondisi ini dapat menghambat proses pembangunan bangsa, merusak tatanan sosial, dan berujung pada konflik sosial yang berlarut-larut.

2. Kebutuhan Dasar Manusia (*Human Needs*)

Kebutuhan manusia yang paling dasar bagi suatu individu atau kelompok adalah kelangsungan hidup yang bergantung pada kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan dasar. Dalam kelangkaan dunia fisik, kebutuhan dasar ini jarang terbagi secara adil atau merata. Sementara satu kelompok/individu dapat menikmati kebutuhan tersebut secara berlimpah, kelompok/individu yang lainnya justru sebaliknya. Hal ini kemudian dapat memicu timbulnya konflik karena bersangkutan pula dengan kegagalan pihak yang berwenang dalam merespons keluhan tersebut sehingga menimbulkan ceruk konflik sosial yang berlarut-larut.

3. Peran Pemerintah dan Negara

Pemerintah atau negara memiliki peran untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dasar kelompok komunal manapun dapat terjamin dan dipenuhi. Namun, Azar mencatat bahwa di negara-negara yang mengalami konflik sosial berkepanjangan, kekuasaan politik cenderung hanya didominasi oleh satu kelompok identitas yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan meredam seminimal mungkin partisipasi kelompok minoritas. Maka oleh itu, tipologi rezim serta tingkat legitimasi menjadi kunci penghubung yang sangat penting antara kebutuhan dengan konflik sosial yang berkelanjutan.

4. Keterkaitan dengan dunia internasional

Variabel ini menyorot sejauh mana kebijakan internal ditentukan oleh hubungan internasional. Azar mengklasifikasikan hubungan internasional menjadi dua bentuk

berbeda: ketergantungan ekonomi dan hubungan pelanggan. Negara-negara yang secara ekonomi bergantung pada sistem ekonomi internasional pada gilirannya akan melemah karena kebijakan pembangunan ekonominya ditentukan oleh pengaruh eksternal. Ketergantungan inilah yang sering menjadi sumber keterbatasan akses bagi kebutuhan kelompok-kelompok komunal menjadi makin parah, Suatu negara akan mengorbankan otonomi dan kemerdekaan, atau kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakatnya sendiri demi meraup keuntungan dari dunia internasional.

Pendekatan penyelesaian konflik yang berfokus pada sumber daya, atau kepentingan para pihak, mungkin merupakan cara penyelesaian konflik yang tepat dalam konflik yang permasalahannya hanya pada sumber daya dan kepentingan; Namun, dalam konflik sosial yang berkepanjangan, isu utamanya adalah berbasis identitas. Oleh karena itu, agar efektif, kerangka penyelesaian konflik harus secara spesifik menekankan kebutuhan dan identitas pihak-pihak yang berkonflik. Salah satu model resolusi konflik, yang dikenal sebagai STAR atau *Strategies for Trauma Awareness and Resilience*. Beberapa metode dalam strategi STAR ini adalah metode kontak yang menghubungkan kelompok-kelompok terkait dalam konflik tersebut untuk mengurangi permusuhan dan meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok. Berikutnya *Reconciliation Commissions*, Sebuah kelompok resmi yang bertujuan untuk menyelidiki penyebab dan dampak pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Mereka biasanya memberikan laporan yang menyajikan temuan mereka dan mencakup rekomendasi tentang cara memperbaiki kerusakan di masa lalu dan mencegah kerusakan di masa depan. Salah satu contoh dari penerapan metode ini adalah PBB yang ikut andil berupaya menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Kashmir ini sendiri.

Strategi resolusi konflik memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa internasional. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, baik melalui jalur diplomasi maupun mekanisme resolusi konflik alternatif. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah diplomasi multilateral dan bilateral. Dalam konteks ini, negara-negara atau pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa berupaya mencari solusi melalui negosiasi dan dialog. Organisasi internasional seperti PBB atau badan-badan regional dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses negosiasi tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB, adalah organisasi internasional terbesar dalam sejarah kerja sama global di berbagai bidang kehidupan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk setelah Perang Dunia II dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia serta menyelesaikan konflik internasional melalui proses damai. Peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB merupakan salah satu prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa. Dalam konteks konflik sengketa internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil peran penting dengan bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam negosiasi antar faksi yang berseberangan. Melalui Sekretaris Jenderal PBB dan badan khusus seperti Dewan Keamanan PBB, organisasi tersebut dapat mengirimkan utusan khusus atau tim mediasi untuk membantu penyelesaian perselisihan.

Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional merupakan aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Hukum internasional menyediakan berbagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik antarnegara secara damai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Piagam PBB. Mekanisme-mekanisme ini meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian yudisial. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan. Piagam PBB, yang merupakan perjanjian

internasional utama, menegaskan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam Pasal 2 ayat 3. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang diakui secara luas dalam hukum internasional adalah negosiasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat sengketa. Negosiasi ini dilakukan dengan itikad baik dan tujuan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika negosiasi langsung gagal, pihak-pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk bertindak sebagai mediator atau mengusulkan solusi melalui cara-cara baik (*good offices*).

Selain itu, hukum internasional juga mengakui mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur hukum seperti arbitrase dan pengadilan internasional. Arbitrase melibatkan penunjukan arbiter atau panel arbitrase yang independen untuk memberikan keputusan mengikat dalam sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) merupakan badan peradilan utama PBB yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional. Selain arbitrase dan pengadilan, hukum internasional juga mengakui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti konsiliasi dan penyelidikan fakta. Konsiliasi melibatkan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui proposal penyelesaian yang tidak mengikat oleh pihak ketiga. Sementara penyelidikan fakta dilakukan oleh badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta terkait sengketa dan menyampaikan laporan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu, hukum internasional juga mengakui peran organisasi internasional dan regional dalam penyelesaian sengketa. PBB, melalui Dewan Keamanan dan Majelis Umum, memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan rekomendasi terkait sengketa internasional yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Organisasi regional seperti Uni Eropa, ASEAN, dan Uni Afrika juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh negara-negara anggotanya

Dalam menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum internasional, prinsip-prinsip hukum seperti itikad baik, kesetaraan kedaulatan negara, dan penghormatan terhadap hak-hak negara lain harus dipatuhi. Pemilihan mekanisme yang tepat bergantung pada sifat sengketa, kesediaan pihak-pihak untuk terikat secara hukum, dan efektivitas mekanisme tersebut dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, efektivitas penyelesaian sengketa menurut hukum internasional bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemauan politik negara-negara yang bersengketa, sifat dan kompleksitas sengketa, serta konteks geopolitik yang lebih luas. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme-mekanisme ini telah berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas sistem internasional dan mencegah eskalasi konflik menjadi konfrontasi bersenjata

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah ulasan literatur; Kronologis dan Cakupan. Tinjauan literatur cakupan digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup atau cakupan badan literatur pada topik tertentu. Tinjauan literatur kronologis melihat perkembangan topik atau ide tertentu dari waktu ke waktu.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Latar Belakang dan Awal Mula Eskalasi Konflik Kashmir

Konflik yang terjadi di Kashmir saat ini merupakan hasil dari peninggalan garis sejarah. Untuk sepenuhnya memahami konteks dan bagaimana awal mula konflik tersebut terjadi,

perlu untuk mengetahui latar belakang sejarah negara India dan Pakistan dari masa-masa sebelum kemerdekaan. Sebelum Inggris menduduki India, kerajaan-kerajaan Islam telah lebih dulu menginjakkan kaki mereka di tanah Kashmir. Di bawah pimpinan Muhammad bi Qasim pada Tahun 712 M terjadi ekspedisi pada wilayah Sind dan India yang kemudian menyebabkan luasnya penyebaran agama Islam dan meningkatnya jumlah pengikut ajaran agama tersebut di wilayah Kashmir. Namun, Pada 1819 Kashmir telah kembali direbut dan ditaklukan oleh Sikh Ranjit Singh seorang Hindu Sikh dari Punjab. Pemerintahannya di Kashmir tidak berjalan mulus dan malah melahirkan pemberontakan di kalangan masyarakat Kashmir, terutama dari umat Islam, karena para penduduk setempat sudah banyak yang mengikuti ajaran agama Islam. menurut mereka banyak aspek kehidupan Hindu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atas pemberontakan-pemberontakan itulah pada akhirnya kekuasaan dinasti jatuh dan menghilangnya kekuasaan eksekutif Maharaja Pratap Singh atas Kashmir hingga pada tahun 1921, raja Hindu keturunan Dogra dikembalikan ke kekuasaan penuh oleh Inggris. (Ayunda & Aria, n.d)

Pada awalnya Inggris masuk ke India pada Tahun 1600. Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris meninggalkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah dengan terjadinya disintegrasi pada masyarakat India hampir di seluruh aspek kehidupan. Mulai dari Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama. Lambat laun masyarakat di India mulai sadar dan kebangkitan nasional pun mulai digaungkan. Kesadaran nasional atas keinginan untuk merdeka ini memicu munculnya berbagai gerakan-gerakan pembaharuan sosial-keagamaan. Pada tahun 1885 akhirnya terbentuklah *Indian National Congress* yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat India. Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada Tahun 1906 didirikan juga *Indian Muslim League* untuk mempersatukan dan menjamin hak-hak serta kepentingan rakyat muslim di India. Perbedaan pandangan antara dua organisasi tersebut sudah terlihat dari awal mula berdirinya organisasi masing-masing.

Oleh karena perselisihan pandangan itulah akhirnya Mahatma Gandhi salah satu tokoh perdamaian paling terkenal sampai saat ini dengan Mohammad Ali Jinnah selaku pendiri Liga Muslim mengadakan perundingan untuk menentukan masa depan India dengan mendorong kerja sama dan meminimalisir pertikaian ataupun perbedaan pendapat antara Kongres dan Liga Muslim. Namun, permintaan Jinnah yang mengusung Teori Dua Bangsa dan berdirinya Pakistan yang terpisah dari India ditolak oleh Gandhi yang menginginkan persatuan. Pokok permasalahan politik antara golongan Hindu dan Muslim ini terus berjalan sampai akhirnya diselesaikan pada 2 Juli 1947 dengan adanya peresmian anak Benua India yang dibagi menjadi dua, yakni India dan Pakistan sebagai bagian dari persemakmuran Inggris (*Commonwealth*). Namun, kemerdekaan kedua negara India dan Pakistan yang sudah berdiri sendiri masing-masing ini pun tidak juga menyelesaikan konflik antar kaum Hindu dan Muslim.

Konflik internal antar kelompok etnis atau agama ini pun mulai berkembang menjadi skala yang lebih kasar, konflik antar negara. Salah satu faktor dari konflik tersebut adalah pembagian wilayah antara teritori India dan Pakistan. Wilayah Kashmir pun menjadi salah satu wilayah sengketa yang sampai saat ini pun masih dipermasalahkan dan belum menemukan jalan tengahnya. Konflik ini diawali dari kejadian separatis kaum-kaum muslim di India yang memilih untuk berdiri sendiri dengan mendirikan negara Pakistan. Mayoritas penduduk di Kashmir merupakan pemeluk agama Islam namun pemimpin dari daerah tersebut adalah seorang Hindu. Pada 15 Agustus 1947, sebagai wilayah dari negara kepangeranan (*Indian Princely State*) Kashmir mendapatkan pilihan

dari pemerintah kolonial Inggris untuk menentukan ingin bergabung dengan India atau Pakistan namun sang pemimpin wilayah Kashmir saat itu, Hari Singh memilih untuk tidak bergabung dengan keduanya dan membuat negara baru sendiri. Berkontradiksi dengan pernyataannya sebelumnya, Singh justru menyatakan untuk bergabung dengan India pada Oktober 1947 tanpa persetujuan dari para penduduk. Penduduk Kashmir yang mayoritas berupa umat muslim merasa tidak setuju atas keputusan sepihak ini, sehingga wilayah Kashmir ini masih menjadi wilayah sengketa yang tidak terselesaikan sampai hari ini.

Perselisihan berkepanjangan yang terjadi antara Pakistan dan India terhadap wilayah Kashmir juga tidak lepas dari adanya kepentingan politik. Politik dalam negeri India terhadap wilayah Kashmir cenderung menerapkan pola kekerasan dalam pengambilan suatu kebijakan (Khaeruddin & Afdalia, 2021). Selama bertahun-tahun konflik berjalan terdapat setidaknya empat kali pertempuran antara India dan Pakistan. Perang pertama pada tahun 1947, Pakistan merebut $\frac{1}{3}$ wilayah Kashmir yang menurut Pakistan adalah termasuk wilayah teritori dari negara mereka. Kemudian, dibalas oleh India dengan mengirimkan pasukan mereka ke Gurdaspur. Konflik awal ini berakhir saat kedua pemimpin negara pada Juni 1949 menyetujui resolusi tentang perbatasan wilayah Kashmir Cease Fire Line (CFL) yang kemudian berkembang menjadi Line of Control (LoC) pada Agustus 1972. Pada intinya, perbatasan tersebut berperan dalam membagi wilayah Kashmir menjadi dua bagian, yaitu Pakistan di atas Kashmir (PoK) dan India di atas Kashmir. Sejak terjadi pembagian wilayah Kashmir antara Pakistan dan India, terbentuklah garis wilayah seluas 740 KM di wilayah Kashmir. Seperti yang dinyatakan pada Perjanjian *Ceasefire Line*, Garis dari MANAWAR ke tepi selatan Sungai JHELM di URUSA (termasuk India) adalah denda yang sekarang ditentukan berdasarkan posisi faktual yang disepakati antara kedua belah pihak. Apabila sampai saat ini belum ada kesepakatan, garisnya adalah sebagai berikut:

- Di wilayah PATRANA: KOEL (termasuk Pakistan) ke utara sepanjang KHUWALA KAS Nullah sampai titik 2276 (termasuk India), kemudian ke KIRNI (termasuk India).
- KHAMBHA, PIR SATWAN, titik 3150 dan Titik 3606 termasuk ke India, dari situ garis menuju ke posisi faktual di BAGLA GALA, kemudian ke posisi faktual di Titik 3300.
- Di wilayah selatan URI posisi PIR KANTHI dan LED! GAL! inklusif bagi Pakistan. (*Agreement Relating to Cease-Fire Line in J&K*, n.d.)

Namun, pembagian wilayah ini justru tidak membawa perdamaian, melainkan memunculkan masalah baru. Salah satu masalah yang muncul adalah terkait dengan jalur transportasi. Maka, berlanjutlah perang kedua yang terjadi pada bulan Agustus 1965. Pasukan Pakistan saat itu berupaya untuk menginvasi Kashmir bagian wilayah India dan memicu pemberontakan oleh penduduk setempat. Hal ini memicu balasan dari India yang mengakibatkan Pakistan kehilangan sebagian wilayahnya karena telah direbut oleh India yang melawan balik. Perang kedua berakhir pada tanggal 22 September 1965 setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil membujuk kedua negara untuk bernegosiasi di Tashkent. Hasilnya, Perdana Menteri India dan Presiden Pakistan telah sepakat bahwa semua personil bersenjata kedua negara akan ditarik selambat-lambatnya tanggal 25 Februari 1966 ke posisi yang mereka pegang sebelum tanggal 5 Agustus 1965, dan kedua belah pihak harus mematuhi gencatan senjata tersebut. persyaratan kebakaran di garis gencatan senjata (*Tashkent Declaration*, n.d.).

Perjanjian damai ini berhasil menghentikan konflik tersebut pada hari berikutnya namun sayangnya tidak bertahan lama karena konflik pun kembali pecah setelah kematian Shastri sang Perdana Menteri saat itu dan bangkitnya Junta Militer di Pakistan. Perang ketiga pun kembali terjadi saat Bangladesh memutuskan untuk memisahkan diri dari Pakistan. Ketika itu, pasukan dari Pakistan melakukan tindakan pembunuhan dan perkosaan massal di Bangladesh serta melakukan kejahatan genosida terhadap penduduk Bengali. Jutaan pengungsi berpindah ke India untuk membantu Bangladesh dan menaklukkan Pakistan. Akhirnya, Bangladesh merdeka dan Pakistan menyerah dengan menyerahkan kendaraan lapis baja. Konflik keempat terjadi pada tahun 1999, yang dikenal sebagai Konflik Kargil. Saat itu, pasukan Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut posisi militer India. India kemudian melakukan tindakan balasan dan merebut kembali posisi tersebut. Tekanan internasional terhadap Pakistan memaksa mereka mundur. Akhirnya, konflik berakhir dengan India merebut Kargil dan Pakistan mengalami isolasi diplomatik.

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir berdampak pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Dampak dari perang Kashmir tahun 1965, perekonomian Pakistan dan India menjadi tidak stabil. Di bidang sosial konflik tersebut juga mengakibatkan trauma yang cukup mendalam pada penduduk Kashmir, dan terjadinya penambahan populasi pada India dan Pakistan akibat pengungsi dari Kashmir. Dalam bidang politik, salah satu dampaknya yaitu hubungan India dan Pakistan semakin memburuk.

Pembahasan

Konflik Kashmir dalam Perspektif Hukum Internasional

Status wilayah negara terhadap pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional tersebut berlaku untuk semua individu, tanpa membedakan asal-usul, agama, warna kulit dan lain sebagainya, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang sama. Mengenai perlakuan yang sama atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi ini pada garis besarnya I Wayan Parthiana mengemukakan bahwa pada hakikatnya adalah merupakan penegasan atas kepribadian dari individu sebagai subyek hukum, baik subyek hukum nasional maupun subyek hukum internasional. Terutama sekali karena persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia merupakan hal yang universal tanpa mengenal batas-batas wilayah negara. Konflik internasional merujuk pada konfrontasi atau pertentangan antara dua atau lebih negara, individu, atau badan hukum internasional. Contohnya adalah ketidaksepakatan antara India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir. Abhimana Pradana Setiadi dalam tesisnya menyebutkan, terdapat 2 faktor umum penyebab terjadinya konflik sengketa di Kashmir, yaitu :

a. Faktor Agama

Konflik atas dasar agama. Konflik pada Kashmir yaitu antara India dan Pakistan terjadi ketika Pakistan menyatakan bahwa Kashmir dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim adalah wilayah integral Pakistan, hal ini disebabkan karena nama Pakistan sendiri merupakan pencampuran dari beberapa etnik. Komunitas Hindu diintegrasikan oleh India pada Kashmir.

b. Faktor Perbatasan

Pertentangan pada Kashmir semakin meruncing ketika orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme dimana Kashmir dalam kepentingannya ingin membentuk negara sendiri. Karena secara geografis, wewenang India menguasai Kashmir, tindakan atau kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah India cenderung otoriter ini memancing perhatian Pakistan. Hal tersebut menyebabkan konflik di Kashmir semakin memburuk karena melibatkan tiga kelompok

yaitu, Nasionalis Kashmir yang berupaya membentuk negara Kashmir Jammu-Kashmir Liberation Front, kelompok *irredentis* yang pro Pakistan Hizbul Mujahidin Jammu Kashmir, yang ingin bergabung dengan Pakistan, serta kelompok *irredentis* yang pro India yang ingin bergabung dengan India.

Sengketa wilayah Kashmir merupakan sengketa internasional (*international dispute*). Maka dari itu, penyelesaian konflik ini memiliki ciri khusus berdasarkan pengamatan para ahli hukum internasional, karena konflik ini merupakan kombinasi penyelesaian sengketa hukum dan politik (*to combined both settlement disputes Judicial and politics*). Konflik antara kedua negara tersebut kembali terjadi ketika uji coba persenjataan nuklir yang dilakukan oleh India, kemudian Pakistan menanggapi uji coba senjata nuklir India dengan meluncurkan persenjataan nuklirnya. Konflik lainnya, mengenai pembagian wilayah Kashmir yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Namun, rakyat Kashmir menginginkan agar diadakannya referendum mengenai pembagian wilayah dan juga plebisit yang diajukan oleh PBB.

Konflik Kashmir merupakan salah satu sengketa teritorial paling kompleks dalam hukum internasional. Perspektif hukum internasional terhadap konflik ini melibatkan analisis status hukum Kashmir, interpretasi resolusi PBB, dan aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional. Status hukum Kashmir menjadi perdebatan sejak pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947. Ketidakjelasan status ini berakar dari Instrumen Akses yang ditandatangani oleh Maharaja Kashmir, yang validitasnya masih diperdebatkan hingga kini. Kompleksitas hukum ini diperparah oleh klaim ganda India dan Pakistan atas wilayah tersebut.

Resolusi-resolusi PBB, terutama Resolusi 47 1948 oleh Dewan Keamanan PBB (UNSC), menjadi landasan hukum internasional dalam upaya penyelesaian konflik Kashmir. Resolusi ini mengusulkan penyelenggaraan plebisit di bawah pengawasan PBB untuk menentukan status Kashmir. Selain itu prinsip-prinsip hukum internasional seperti self-determination dan territorial integrity juga menjadi aspek penting dalam analisis konflik Kashmir. Pentingnya prinsip integritas teritorial dalam konteks klaim India atas Kashmir serta keseimbangan antara kedua prinsip ini menjadi tantangan besar dalam penyelesaian konflik dari perspektif hukum internasional.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah peran Garis Pengendalian (Line of Control) dalam hukum internasional. Lamb (1994) menjelaskan bahwa status Garis Pengendalian ini ambigu dalam hukum internasional, tidak sepenuhnya diakui sebagai perbatasan internasional namun berfungsi sebagai *de facto* pemisah wilayah. Dari perspektif hukum internasional kontemporer, Tremblay (2009) menyoroti pentingnya mempertimbangkan hak asasi manusia dan keamanan manusia dalam penyelesaian konflik Kashmir. Pendekatan ini menekankan perlunya solusi yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak fundamental penduduk Kashmir.

Penyelesaian konflik yang dihadapi oleh kawasan wilayah Kashmir memiliki ciri khusus berdasarkan pengamatan para ahli internasional karena merupakan gabungan alternatif sengketa hukum dan politik sebagai sengketa Internasional. Perselisihan antar subjek hukum internasional yang berkaitan dengan fakta, hukum, atau politik dan melibatkan penolakan, tuntutan balik, atau penyangkalan pernyataan dari salah satu pihak, disebut sebagai sengketa internasional. Hal yang menjadi perdebatan pada umumnya dapat berupa isu kedaulatan negara, perbedaan pandangan, dan persaingan di sektor ekonomi. Tanpa mempertimbangkan objek perdebatan internasional, maka menurut definisi yang lebih spesifik, subjek perdebatan internasional adalah negara.

Negara merupakan subjek yang dapat dikategorikan dalam perdebatan internasional. Namun, beberapa pakar tetap memasukkan individu atau organisasi hukum lain sebagai subjek dalam perdebatan internasional.

India merupakan negara yang mempunyai sejarah konflik yang cukup panjang dengan Pakistan. Penyelesaian konflik Kashmir menurut kedua negara sangat penting untuk dilakukan mengingat keduanya akan selalu berhadapan dalam beberapa organisasi kerja sama dimana keduanya termasuk anggota SAARC dan PBB. Keduanya merupakan negara besar di Asia Selatan yang menjadi pendiri SAARC diantara negara lainnya (Payapo, 2014). SAARC merupakan singkatan dari South Asian Association for Regional Cooperation (Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan) yang berfokus pada bidang ekonomi dan politik di delapan negara di Asia Selatan. Tujuan dari SAARC adalah untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif antara negara-negara Asia Selatan, serta menjadi wadah bagi terciptanya perdamaian antara India dan Pakistan. Pada KTT ke-10 di Colombo, Sri Lanka pada Juli 1998, perdana menteri India Vajpayee dan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif setuju untuk menjalin hubungan kerja sama dan mengadakan perundingan di Kota Lahore, Pakistan. Pada KTT SAARC ke-11, India dan Pakistan membahas konflik persengketaan Kashmir, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. (Aisy, n.d.).

Dampak Konflik Kashmir

Konflik Kashmir telah meluas pada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar seperti terorisme dan nuklir. Meningkatnya intensitas konflik Kashmir disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor agama, politik, keamanan dan geopolitik. Sejak terjadi pada tahun 1947, setidaknya telah terjadi tiga kali perang besar dan kerusuhan-kerusuhan lain yang berskala kecil. Tidak hanya korban jiwa, tetapi kerugian materi juga dirasakan oleh masyarakat Kashmir. Pada tahun 1965 akhirnya disepakati pembagian wilayah Kashmir dengan India mendapatkan 45% di bagian tenggara dan timur yaitu wilayah Jammu dan Kashmir, sedangkan Pakistan mendapatkan 35% di bagian utara dan barat yaitu wilayah Azad Kashmir, Baltistan dan Gilgit, serta Cina mendapatkan 20% wilayah Kashmir di timur laut, yaitu wilayah Aksai China.

Konflik Kashmir berdampak pada bidang politik, ekonomi, dan sosial wilayah India dan Pakistan. Dampak politik pada saat terjadinya konflik Kashmir antara India dengan Pakistan tahun 1947-1970, yaitu semakin memburuknya hubungan antara India dan Pakistan setelah kemerdekaan 1947. Perang India dan Pakistan di wilayah Kashmir, menyebabkan wilayah Kashmir rentan akan konflik. Seperti konflik sosial, konflik senjata yang disebabkan oleh kedua negara di wilayah Kashmir.

Dampak ekonomi dari konflik Kashmir menyebabkan perekonomian India dan Pakistan tidak stabil. Akibat dari perang Kashmir 1965 perekonomian Pakistan merosot karena kekalahannya dalam perang. Selain itu, Gangguan perdagangan antara Pakistan dan India merupakan salah satu dampak ekonomi utama dari sengketa Kashmir. Perdagangan seringkali terhenti akibat permusuhan dan ketidakpastian yang terus terjadi di kawasan ini, yang berdampak negatif besar terhadap perekonomian kedua negara.

Konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah ini juga memberikan berdampak buruk untuk masyarakat Kashmir. Hal ini menimbulkan trauma yang cukup dalam terhadap rakyat Kashmir. Tidak banyak yang memilih meninggalkan rumah dan keluarganya. Perang Kashmir I (1947) terdapat 1.500.000 jiwa mengungsi ke wilayah Pakistan, jumlah tersebut ditambah dengan pengungsi baru akibat perang Kashmir II (1965) dan perang Kashmir ketiga (1971) sekitar 50.000. Selain itu, dampak yang cukup traumatis bagi masyarakat kedua negara tersebut adalah, banyaknya pelanggaran HAM

yang terjadi. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Jammu-Kashmir disebabkan oleh berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, diantaranya: pembunuhan, penahanan tidak sah, penganiayaan, pelecehan seksual, vandalisme, pembakaran, hingga pembatasan kegiatan keagamaan, larangan komunikasi dan internet, dan lain sebagainya.

Peran PBB dalam Konflik Kashmir

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai suatu *Reconciliation Commission* yang bertanggung jawab untuk menyelidiki penyebab dan dampak pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Mereka biasanya memberikan laporan yang menyajikan temuan mereka dan mencakup rekomendasi tentang cara memperbaiki kerusakan di masa lalu dan mencegah kerusakan di masa depan. PBB telah berulang kali terjun langsung untuk mengatasi konflik ini. Perjanjian Tashkent yang dulu disahkan oleh Pakistan merupakan salah satu upaya dari PBB sendiri untuk membantu. Sebagai mediator PBB mempunyai peran dalam mengupayakan penyelesaian konflik India dan Pakistan dalam persengketaan Kashmir dan jalan lain yang ditempuh yaitu dengan penerapan sanksi.

Keterlibatan PBB dalam konflik ini berawal ketika Gubernur Jenderal India Mountbatten dan PM India Jawaharlal Nehru menginginkan PBB menjadi pengawas dalam plebisit yang diadakan pemerintahan India guna menyelesaikan Konflik tersebut. Selain itu, dari pihak Pakistan diwakili oleh PM Liaquat Ali Khan yang juga setuju untuk mengikutsertakan PBB dalam penyelesaian konflik Kashmir Plebisit ini berhasil meredakan perang India dan Pakistan dengan resolusi PBB No. 47 Tahun 1948. UN *Security Council* atau Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan beberapa resolusi dalam sengketa Kashmir pada tahun 1948 dan 1950.

Upaya PBB semakin optimal pada 20 Januari 1948, dimana dewan keamanan PBB membentuk United Nation for India and Pakistan(UNCIP), yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan Argentina. Dari UNCIP kemudian lahir resolusi pertama yang berkaitan dengan konflik Kashmir pada Tanggal 13 Agustus 1948 yang menyebutkan bahwa pemerintah India dan Pakistan menegaskan kembali keinginan mereka bahwa status Kashmir di masa depan akan ditentukan oleh kehendak rakyat. Selanjutnya resolusi kedua pada tanggal 5 Januari 1949 yang menjelaskan bahwa masalah penggabungan negara Kashmir pada India ataupun Pakistan akan dilakukan melalui cara demokratis dari suatu plebisit yang bebas dan tidak memihak.

Kebijakan yang diterapkan PBB memang mengedepankan upaya damai dan diplomasi. Namun, meskipun PBB telah mengeluarkan resolusi, tampaknya belum berhasil memperbaiki hubungan antara India dan Pakistan karena resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh kedua negara.

KESIMPULAN

Terpecahnya India dan Pakistan oleh pemerintah Inggris mengakibatkan konflik perebutan wilayah. Wilayah tersebut yaitu Kashmir. Pemimpin Kashmir yang seorang Hindu memilih bergabung dengan India, tanpa melihat mayoritas penduduknya yang beragama Muslim. Hal ini mengakibatkan Pakistan tidak menerima keputusan tersebut dan tumbuhnya gejolak pemberontakan dari masyarakat yang mayoritas muslim di wilayah tersebut. Konflik Kashmir mengakibatkan perang antara India dan Pakistan. perang tersebut terjadi pada tahun 1947-1949, 1950-1965. Perang 1965 merupakan perang yang terbesar pada konflik Kashmir. Perang 1965 mengakibatkan kekalahan kepada Pakistan hingga perekonomian Pakistan mengalami kemerosotan. Negara-negara yang terlibat dalam konflik Kashmir selain India dan Pakistan yaitu Amerika dan Cina. Konflik Kashmir berdampak pada bidang politik, salah satunya yaitu hubungan India

dengan Pakistan yang memburuk. Dalam bidang ekonomi, India dan Pakistan mengalami perekonomian yang tidak stabil saat terjadinya konflik Kashmir pada 1947-1965 dan pasca konflik 1965 yang dibahas hingga tahun 1970. Bidang sosial, India dan Pakistan mengalami pertambahan populasi akibat melonjaknya jumlah pengungsi.

Konflik yang terjadi pada Kashmir ini merupakan salah satu bentuk dari *Contracted Social Conflict* yang merupakan sebuah teori yang diusung oleh Edward Azar. Konflik ini mengacu pada situasi konflik sosial yang mengindikasikan adanya interaksi permusuhan yang meluas antar kelompok masyarakat yang didasari oleh permusuhan ras, etnis, agama, dan budaya yang mendalam dan berlangsung dalam jangka waktu lama dengan sesekali pecahnya kekerasan. Alasannya kerap kali bersangkutan dengan ketidakpuasan rakyat atas pemerintah setempat, adanya sikap frustrasi terhadap kebutuhan masyarakat akan rasa aman, pengakuan, dan keadilan distributif. Dalam hal ini, Hukum Internasional dan lembaga-lembaga internasional turut andil dalam menyelesaikan konflik tersebut. Salah satunya dapat dilihat dari adanya andil PBB dalam upaya menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement relating to Cease-fire Line in J&K.* (n.d.). Ministry of External Affairs. Retrieved June 21, 2024, from <https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5252/Agreement+relating+to+Ceasefire+Line+in+JampK>
- Alhayyan, R. (2013). Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir dalam Perspektif Hukum Internasional. *Sumatra Journal of International Law*, vol. 1, no. 3, 2013.
- Ayunda, M. K., & Aria, R. D. (n.d.). *KONFLIK INDIA DAN PAKISTAN MENGENAI WILAYAH KASHMIR BESERTA DAMPAKNYA (1947-1970)*.
- Azar, E. (2018). A THEORY OF PROTRACTED SOCIAL CONFLICT. In *A THEORY OF PROTRACTED SOCIAL CONFLICT*.
- Hutauruk, I. F. T., Rosyidin, M., & Paramasatya, S. (2022). Pelanggaran HAM di Kashmir sebagai Dampak dari Sengketa Wilayah India-Pakistan. *Journal of International Relations*, Volume 8, Nomor 3, 2022, hal 271-280.
- Khaeruddin, & Afdalia, N. (2021, Maret 1). KASHMIR; SENKETA PERBATASAN INDIA-PAKISTAN DAN ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.1 Maret 2021. : <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i1.1594>
- Kiran, S. (2023, May 26). *Economic Impact Of Kashmir Conflict And Role Of G-7 – OpEd.* Eurasia Review. Retrieved June 21, 2024, from https://www.eurasiareview.com/26052023-economic-impact-of-kashmir-conflict-and-role-of-g-7-oped/#google_vignette
- Mukti, D. A., & Puspitasari, A. (2020). Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019. *BALCONY : Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacytemp*, 4.
- Rizki, K., & Muquita, N. R. P. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir. *Global Political Studies Journal*, Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023. DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
- Rizky, A. (2016). Dampak Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011 - 2013. *Skripsi*, vii(Hubungan Internasional), 74.
- Tashkent Declaration.* (n.d.). Ministry of External Affairs. Retrieved June 21, 2024, from <https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5993/Tashkent+Declaration>